



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: **1580/KEP/II.3.AU/D/2024**

Tentang,
**Pengangkatan dan Penetapan
Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa
Mahasiswa Pencinta Alam Salawat (UKM MAPALA SALAWAT)
Universitas Muhammadiyah Parepare Periode Tahun 2024-2025**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Salawat (UKM MAPALA SALAWAT) Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Salawat (UKM MAPALA SALAWAT) Universitas Muhammadiyah Parepare periode 2024-2025.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 atas, maka dipandang perlu untuk diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Pengurus UKM MAPALA SALAWAT UM Parepare, Tanggal 01 Oktober 2024 Nomor S.001/KU/MPA-SLW/UMP/X/2024 tentang Permohonan SK Pengurus.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Salawat (UKM MAPALA SALAWAT) Universitas Muhammadiyah Parepare Periode Tahun 2024-2025**
- PERTAMA :** Mengangkat dan menetapkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Salawat (UKM MAPALA SALAWAT) Universitas Muhammadiyah Parepare periode 2024-2025 sebagaimana nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Mengamanahkan kepada Pengurus UKM MAPALA SALAWAT untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga dengan senantiasa menjaga nama baik almamater serta mengupayakan kemajuan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- KETIGA :** Memberikan laporan pertanggungjawaban semua aktifitas secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Dan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2024 dan berakhir sampai akhir periode pada tanggal 23 November 2025 atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut.
- KELIMA :** Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan apabila ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 21 Jumadil Awal 1446 H
23 November 2024 M



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
NBM. 889 708

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR.
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Para Dekan Fakultas lingkup UMPAR
4. Biro Admisi dan Kemahasiswaan UMPAR
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Nomor: 1580/KEP/II.3.AU/D/2024, tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (UKM MAPALA SALAWAT) Universitas Muhammadiyah Parepare Periode 2024-20245

**PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENCINTA ALAM
(UKM MAPALA SALAWAT) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
PERIODE 2024-2025**

- I. Penanggung Jawab

: Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos.,M.Si

(Rektor UMPAR)
- II. Pembina

: Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum.

(Wakil Rektor III UMPAR)
- II. Pengurus

:

Ketua Umum

: Risman Wira Juda

(NRS.169.23.DXXII)

Sekretaris Umum

: Akram Fauzy Pallawagau

(NRS.167.23.DXXII)

Bendahara Umum

: Putriani

(NRS.171.24.DXXIII)

Bidang Pendidikan

: Agustinus

(NRS.170.23.DXXII)

Bidang URT

: Muhammad Yusril Yusnar

(NRS.172.23.DXXIV)

Bidang Operasi

: Darmansya

(NRS.173.23.DXXIV)

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 21 Jumadil Awal 1446 H
23 November 2024 M



Rektor,
Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
NBM. 889 708